


**Perkawinan Poligini dan Kaitannya dengan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga di GKS Jemaat Kahambi Kalelangu**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister  
Sains Teologi pada Program Pascasarjana S-2**

**Ilmu Teologi Fakultas Teologi**



**OLEH :**

**RAMBU ANA MAERI**

**NIM : 51130001**

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA  
DESEMBER 2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis dengan judul :

**PERKAWINAN POLIGINI DAN KAITANNYA DENGAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DI GKS JEMAAT KAHAMBI KALELANGU**

telah diajukan dan dipertahankan oleh :

Rambu Ana Maeri

NIM : 51130001


dalam Ujian Tesis Program Studi S-2 Ilmu Teologi

Minat Studi Teologi Praktis

Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister  
Sains Teologi pada tanggal 3 Desember 2015

Dosen Pembimbing I

  
Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th.

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Kees De Jong

Dewan Penguji :

1. Pdt. Robert Setio, Ph.D.

2. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th.

3. Dr. Kees De Jong

Ketua Program Studi Pascasarjana S-2 Ilmu Teologi

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana



  
Pdt. Handi Hadiwitanto, M.Th.

## KATA PENGANTAR

Terpujilah Nama TUHAN, Sumber segala hikmat dan Kuasa! Segala hormat dan puji hanya bagi DIA yang telah melayakkan penulis untuk dapat menempuh perkuliahan hingga selesai pada program studi pasca sarjana dengan minat studi Magister of Arts Practical Theology di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dalam segala keterbatasan penulis, IA sanggup mencukupkan dengan cara dan kehendakNYA sendiri.

Penulis melanjutkan studi pasca sarjana dengan memilih Universitas Kristen Duta Wacana sebagai tujuan tempat perkuliahan oleh karena terdapat beberapa pilihan minat studi yang ditawarkan. Minat studi Teologi Praktis menjadi salah satu program yang akhirnya menjadi pilihan penulis untuk menekuninya. Dengan kuliah pada minat studi ini, penulis dibekali untuk semakin meningkatkan profesionalitas dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Pada akhir perkuliahan, penulis mempersiapkan tesis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Master of Science (Teologi) dengan mengambil judul tesis ;” *Perkawinan Poligini dan kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di GKS Jemaat Kahambi Kalelangu*. Judul tesis ini diangkat sebagai pergumulan penulis dalam pelayanan yang masih memelihara perkawinan poligini dengan segala dampak yang mengikutinya.

Selama perkuliahan, Tuhan ijinakan penulis untuk merasakan topangan daribanyak pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Universitas Kristen Duta Wacana sebagai tempat penulis dididik selama 2 tahun.
2. Para dosen pengajar yang telah dengan setia mengajarkan banyak hal untuk meningkatkan profesionalitas penulis dalam pelayanan selanjutnya di tengah jemaat.
3. Pdt.Robert Setio,PhD. sebagai Dosen Penguji, Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar MTh. dan Dr. Kees De Jong sebagai Dosen Pembimbing yang selalu setia dalam membimbing penulis ditengah kesibukan bahkan ketika dalam kondisi sakit sekalipun. Terima kasih yang tulus.
4. Yayasan All Saints yang telah memberikan dukungan beasiswa untuk pengadaan buku-buku penunjang kuliah selama 3 semester.
5. Sinode Gereja Kristen Sumba yang telah memberikan rekomendasi serta bantuan beasiswa selama 1 semester.
6. Komisi Perempuan Sinode GKS dan WCC Pandulangu Angu (Pdt. Marlin Lomi, STh, Pdt. Sherly Wudi, Ssi(Teol),Vikaris Fitria R.Sabatti, Ssi (Teol), Pdt. Suryaningsih Milla, Msi, Vikaris Navsari Marumata, Msi) yang senantiasa mendukung dan tetap membangun komunikasi selama penulis kuliah.
7. Bapak Gideon Mbilyora, Msi yang telah menopang penulis dalam penelitian.

8. Semua jemaat dan Majelis Jemaat GKS Kahambi Kalelanguyang telah memberikan ijin bagi penulis untuk menempuh pendidikan selama 2 tahun di Yogyakarta sambil tetap melakukan pelayanan di tengah jemaat. Secara khusus kawan, sahabat dan adik saya, Pdt. Rambu Tamu Ina Maramba, Ssi (Teol) yang senantiasa tabah melakukan pelayanan dan terus memberikan dukungan semangat bagi penulis.
9. Orangtua tercinta dan yang penulis kasihi, Papa Umbu Hapu Hamapinda, Mama Rambu Ana Milla yang selalu mendukung dalam perhatian dan doa tiada henti buat penulis. Semua kakak dan adik serta ponakan-ponakan yang tetap memberikan perhatian dan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman kuliah : Pdt. Idi Mulyono, Pdt.Jefron Lumbanbatu, Pdt. Yohana Kristanti Ikat, Pdt. Utari, Pdt. Eko Prasetyo, Pdt. Daniel Kurniawan alias Santo Snack, Pdt. Guruh Jatmiko, dan Pak Binuko Edi yang selalu membagi pengalaman-pengalaman dalam kebersamaan selama perkuliahan.
11. MbakTyas, Mbak Indah, MbakFebta yang menolong penulis selama masa perkuliahan,
12. Pdt. Dr. Hulman Sinaga dan Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, MTh yang dengan tulus hati dan rela memberikan ijin bagi penulis untuk tinggal dalam rumah selama kuliah termasuk mengizinkan untuk *menjelajahi* ruangan perpustakaan pribadi mereka. Juga sahabat kecilku yang sudah beranjak remaja : Remalya Hasabneya Umbu Hamonangan Sinaga. All the best for you,boy!
13. Semua responden sekaligus informan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian untuk penulisan tesis ini.
14. Bpk. Umbu Dongu, S.Sos dan Pdt, Rambu RokuWagi,SSi(Teol) yang senantiasa mendukung lewat perhatian dan doa yang tulus bagi penulis.

Akhirnya, penulis tidak dapat menyebut satu persatu setiap orang yang telah menopang. Tuhan berkenan memberkati setiap tangan dan hati yang menopang dengan sukacita dan tulus hati. Kiranya tesis ini bermanfaat bagi Gereja Kristen Sumba Jemaat Kahambi Kalelangu bahkan pada lingkup yang lebih luas yakni secara sinodal. *Soli Deo Gloria* !

Banyumeneng, 3 Desember 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii - iv
Daftar Isi .....	v - vi
Abstrak .....	vii
Pernyataan Integritas .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Permasalahan.....	1 - 5
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Pertanyaan Penelitian.....	6
4. Batasan Masalah.....	6
5. Tujuan Penulisan.....	6
6. Landasan Teori.....	6-13
7. Metodologi Penulisan.....	13 - 15
8. Sistematika Penulisan.....	16 - 17
<b>BAB II. KONTEKS GKS JEMAAT KAHAMBI KALELANGU DAN PRAKTEK POLIGINI DALAM JEMAAT.....</b>	<b>18</b>
2.1. Gambaran Umum GKS Jemaat Kahambi Kalelangu.....	18
2.1.1. Sejarah Berdiri.....	18 - 19
2.1.2. Jumlah Jemaat dan Perkembangan pelayanan.....	19-20
2.1.3. Pendidikan.....	20
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....	20
2.1.5. Pekerjaan.....	21
2.1.6. Agama / Kepercayaan.....	21
2.2. Budaya Sumba.....	22
2.2.1. Kepercayaan.....	22 - 23
2.2.2. Perkawinan.....	23 - 27
2.2.3. Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Perkawinan.....	27 - 29
2.2.4. Perkawinan Poligini.....	29 - 31
2.3. GKS dan Pergumulannya.....	32
2.3.1. Keputusan-keputusan Sidang Sinode terkait praktek poligini dalam Jemaat.....	33 - 36
2.3.2. Perkawinan poligini dalam Jemaat.....	36 - 46
2.4. Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan Poligini.....	47 - 50
<b>BAB III. PRAKTEK POLIGINI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA PERAN GEREJA DALAM PENDAMPINGAN PASTORAL.....</b>	<b>51</b>
3.1. Praktek Poligini.....	51 - 54
a. Implikasi Negatif bagi istri.....	54 - 56
b. Implikasi Negatif bagi Anak-anak.....	56 - 59
3.2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	60

3.2.1.	Analisa Kasus Rambu Anda & Rambu Lila.....	60 - 63
3.2.2.	Analisa Kasus Rambu Nina & Rambu Welik.....	63 - 66
3.2.3.	Analisa Kasus Rambu Tina & Rambu Kahi.....	66 - 70
3.2.4.	Analisa Kasus Rambu Mbatu & Rambu Ngana.....	70
3.2.5.	Analisa Kasus Rambu Dembi & Rambu Lapir.....	70 - 71
3.2.6.	Analisa Kasus Rambu Hona & Rambu Sita.....	71
3.2.7.	Adat Istiadat.....	72 - 74
3.2.8.	Budaya Patriarkhi.....	74
3.2.9.	Ekonomi.....	75
3.2.10.	Psikologi.....	75 - 77
3.3.	Perkawinan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam berbagai perspektif.....	77
3.3.1.	Komisi Nasional Perempuan.....	77 - 78
3.3.2.	Pemerintah.....	78 - 79
3.4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	80 - 83
3.5.	Peran Gereja dalam Pendampingan Pastoral.....	83 - 88
3.6.	Perjumpaan Gereja dan budaya terkait perkawinan poligini.....	89
<b>BAB IV.</b>	<b>TINJAUAN TEOLOGIS.....</b>	<b>90</b>
4.1.	Perkawinan Monogini.....	90-96
4.2.	Perkawinan Yahudi.....	96-97
4.3.	Perkawinan sebagai simbol relasi Allah dan Manusia.....	97-98
4.4.	Relasi Suami istri.....	98-100
4.5.	Relasi orangtua dan anak-anak.....	100-101
4.6.	Perkawinan Poligini.....	101 - 102
4.6.1.	Abram, Sarai dan Hagar (Kejadian 16 : 1-16).....	102 - 104
4.6.2.	Yakub, Rahel dan Lea (Kejadian 29 : 31-30:24).....	104 - 106
4.6.3.	Elkana, Hana dan Penina (I Samuel 1 : 1-8).....	106
4.7.	Pengaruh Poligini dalam Persekutuan GKS Jemaat Kahambi Kalelangu.....	107
4.7.1.	Hubungan dalam keluarga inti / batih.....	107 - 109
4.7.2.	Hubungan dalam keluarga yang lebih luas.....	110
4.7.3.	Hubungan antar jemaat sebagai anggota tubuh Kristus.....	111 - 112
4.8.	Pendampingan Pastoral .....	112 - 122
4.9.	Pendampingan dan Konseling Pastoral dengan pendekatan integratif bagi korban dan pelaku.....	122 - 124
4.9.1.	Pendampingan Pastoral terhadap perempuan.....	124 -130
4.9.2.	Pendampingan Pastoral terhadap anak-anak.....	130 - 133
4.9.3.	Pendampingan Pastoral terhadap pelaku.....	133 - 135
4.9.4.	Pendampingan Pastoral bagi Keluarga.....	135 - 137
4.9.5.	Pendampingan Pastoral bagi Jemaat.....	137 - 140
<b>BAB V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>141</b>
A.	Kesimpulan.....	141 - 143
B.	Saran.....	143 - 145
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>146 - 151</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## **ABSTRAK**

### **Perkawinan Poligini dan Kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **Di GKS Jemaat Kahambi Kalelangu**

**Oleh : Rambu Ana Maeri**

Apabila perkawinan ditinjau dari perspektif agama, maka tidak dapat dihindari adanya beberapa jenis perkawinan yang diakui meskipun tidak diharuskan yakni poligini ataupun bigami. Sedangkan prinsip dasar suatu perkawinan menurut agama adalah monogini. Berdasarkan konteks jemaat yang hidup dalam budaya yang melegalkan perkawinan poligini, maka hal ini menimbulkan pertentangan bahkan ambiguitas gereja untuk menentukan sikap terhadap perkawinan poligini dalam jemaat menjadi kelihatan. Tindakan kekerasan dalam berbagai segi kehidupan dapat terjadi dan yang paling banyak mengalami sebagai korban adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh karena perempuan seringkali terjebak dalam budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior. Perempuan sering melihat dirinya sendiri sebagai korban yang tetap bertahan meskipun berbagai penderitaan harus ia alami. Ia bisa menempatkan diri sebagai pihak yang masochis dan submisif. Peran gereja untuk melakukan tindakan pendampingan pastoral kepada para korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga akibat perkawinan poligini yang dilegalkan oleh budaya menjadi hal yang sangat penting sebagai wujud sikap empati dan keberpihakan gereja terhadap korban. Demikian pula gereja melakukan pendampingan pastoral bagi pelaku yang memungkinkan gereja dapat menunjukkan keadilan yang memulihkan sebagai bagian dari transformasi gereja.

Kata kunci : perkawinan, poligini, kekerasan dalam rumah tangga, peran gereja

Lain-lain:

Viii + 151 Hal;2015

94 (1965 – 2015)

Dosen Pembimbing : 1. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, MTh

2. Dr. Kees De Jong

**Pernyataan integritas :**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Desember 2015



*Rambu Ana Maeri*  
Rambu Ana Maeri



## **ABSTRAK**

### **Perkawinan Poligini dan Kaitannya dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **Di GKS Jemaat Kahambi Kalelangu**

**Oleh : Rambu Ana Maeri**

Apabila perkawinan ditinjau dari perspektif agama, maka tidak dapat dihindari adanya beberapa jenis perkawinan yang diakui meskipun tidak diharuskan yakni poligini ataupun bigami. Sedangkan prinsip dasar suatu perkawinan menurut agama adalah monogini. Berdasarkan konteks jemaat yang hidup dalam budaya yang melegalkan perkawinan poligini, maka hal ini menimbulkan pertentangan bahkan ambiguitas gereja untuk menentukan sikap terhadap perkawinan poligini dalam jemaat menjadi kelihatan. Tindakan kekerasan dalam berbagai segi kehidupan dapat terjadi dan yang paling banyak mengalami sebagai korban adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh karena perempuan seringkali terjebak dalam budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior. Perempuan sering melihat dirinya sendiri sebagai korban yang tetap bertahan meskipun berbagai penderitaan harus ia alami. Ia bisa menempatkan diri sebagai pihak yang masochis dan submisif. Peran gereja untuk melakukan tindakan pendampingan pastoral kepada para korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga akibat perkawinan poligini yang dilegalkan oleh budaya menjadi hal yang sangat penting sebagai wujud sikap empati dan keberpihakan gereja terhadap korban. Demikian pula gereja melakukan pendampingan pastoral bagi pelaku yang memungkinkan gereja dapat menunjukkan keadilan yang memulihkan sebagai bagian dari transformasi gereja.

Kata kunci : perkawinan, poligini, kekerasan dalam rumah tangga, peran gereja

Lain-lain:

Viii + 151 Hal;2015

94 (1965 – 2015)

Dosen Pembimbing : 1. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, MTh

2. Dr. Kees De Jong

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Perkawinan antara perempuan dan laki-laki merupakan penyatuan dua pribadi yang berbeda untuk menciptakan kehidupan yang saling berbagi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun gereja sebagai institusi agama melihat hal ini sebagai hal yang penting. Pemerintah dengan regulasi yang mengatur tentang perkawinan dalam berbagai kebijakannya memiliki tujuan agar perkawinan antara perempuan dan laki-laki dapat terpelihara dengan baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan secara khusus No. 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Ikatan perkawinan secara lahir antara seorang laki-laki dan perempuan dapat memiliki arti bahwa perkawinan mereka merupakan perkawinan yang nampak dan dapat dilihat oleh masyarakat serta mengakuinya. Pengakuan masyarakat dapat terjadi setelah melewati berbagai proses secara pemerintah maupun agama untuk melegalkan perkawinan tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa salah satu yang menjadi latar belakang suatu perkawinan adalah norma-norma dan pandangan yang ada dalam masyarakat dimana suami istri melakukan interaksi sosial setiap hari. Sedangkan secara batin yakni yang tidak nampak atau merupakan ikatan psikologis, sehinggadapat dikatakan bahwa hal ikatan lahir dan batin harus dijalankan secara berimbang dalam suatu perkawinan untuk menuju pada satu tujuan bersama yaitu kebahagiaan. Apabila dalam perkawinan terdapat dua tujuan yang berbeda, maka dapat dimungkinkan munculnya permasalahan dalam keluarga yang memiliki banyak akibat termasuk didalamnya adalah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Demikian pula gereja memahami bahwa doktrin tentang perkawinan memiliki tujuan agar melalui penyatuan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki akan menghasilkan keturunan atau berkembang biak serta memenuhi bumi ini dan tidak boleh diceraikan oleh manusia sehingga perkawinan tersebut hanya dapat dipisahkan oleh maut. Maut yang dimaksud yakni dipahami dalam konteks kematian secara fisik. Hal ini berangkat dari pemahaman gereja tentang kesaksian Alkitab dalam Kejadian 1 : 27 – 28 dan ucapan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 19 : 6.

Berdasarkan kesaksian Alkitab, maka dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian 2 : 24 -25 yang menceritakan tentang kisah penciptaan manusia mendukung perkawinan monogini yang

---

1. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Sinarsindo Utama), h.412.

terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga gereja menerapkan dalam formulir pelayanan dalam pemberkatan nikah bagi pasanganyang ingin menikah. Ini berarti bahwa perkawinan monogini merupakan bentuk perkawinan satu-satunya yang dianut dan menjadi model perkawinan yang ideal bagi sepasang manusia dalam mencapai tujuan bersama. Namun, perkawinan monogini yang dijalani oleh setiap pasangan nikah menghadapi berbagai tantangan termasuk di dalamnya ketika seorang suami memutuskan untuk mengambil seorang perempuan atau lebih menjadi istrinya. Keputusan untuk mengambil istri lagi seringkali didasari dengan berbagai alasan yang lebih mengarah pada kepentingan untuk memenuhi kebutuhan suaminamun berdampak pada pertentangan diantara suami istri oleh karena ketidaksetujuan istri untuk diduakan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi poligini sebagai sistem perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan memiliki beberapa perempuan untuk menjadi istrinya dalam waktu yang bersamaan sedangkan perempuan yang mengambil beberapa laki-laki sebagai suami dalam waktu yang bersamaan disebut poliandri.<sup>2</sup> Disadari bahwa realitas implementasi dari kedua model perkawinan monogini dan poligini dapat ditemukan dalam keseharian suatu komunitas budaya ataupun agama tertentu. Perkawinan monogini dipegang teguh dan menjadi hal yang sangat penting bagi yang menghayati dan menjalaninya. Perkawinan ini dapat dipandang sebagai suatu prinsip moral bagi setiap pasangan dan memiliki ikatan lahir batin secara hukum. Terdapat tiga hal secara psikologis yang penting dalam perkawinan monogini yaitu ikatan lahir batin antara suami dan istri harus terbina, setiap orang memasuki perkawinannya sebagai pribadi yang unik dan agar terjadi ikatan lahir batin, diperlukan berbagai usaha penyesuaian diri dari kedua belah pihak secara terus-menerus.<sup>3</sup> Hal ini berarti bahwa ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan, tidak bisa diukur dengan apapun termasuk didalamnya materi yang melimpah.

Perkawinan poligini seringkali dipahami sebagai perkawinan yang wajar dan bukan merupakan sebuah persoalan karena istri tidak dapat memberikan keturunan sehingga seorang suami bisa mengambil seorang istri lagi yang dapat menghasilkan anak untuk melanjutkan keturunannya. Alasan lain yang dapat dijadikan dasar untuk berpoligini adalah karena merupakan kewajiban untuk mengambil seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan atas persetujuan istri pertama. Alkitab Perjanjian Lama memberikan kesaksian tentang adanya perkawinan poligini yang juga dilakukan oleh tokoh-tokoh penting seperti Abram, Yakub, Daud

- 
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta : Balai Pustaka 2005), h.885.
  3. S. Sadli, *Berbeda Tetapi Setara, Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010), h.169 -170.

dan Salomo. Perkawinan poligini dalam Alkitab tidak secara mendalam memberikan deskripsi tentang dampak dari perkawinan tersebut, hanya pada kisah Abram, Sarai dan Hagar serta Elkana, Hana dan Penina dimana timbulnya persoalan di antara para istri.

Dialektika dari dua jenis perkawinan di atas tidak dapat dihindari ketika gereja berjumpa dan berada dalam suatu konteks tertentu. Konteks yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan tradisi yang telah membudaya. Tradisi yang merupakan warisan nenek moyang tetap dipelihara dan diyakini dapat menjaga kelestarian dan kehidupan secara sosial. Misalnya, perkawinan poligini yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak harus menimbulkan pertentangan sejauh memiliki tujuan yang baik. Namun pada dasarnya yang sebenarnya terjadi adalah bahwa para leluhur orang Sumba menganut prinsip perkawinan monogini. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai persyaratan dalam hal mengambil istri yang lebih mengarah pada persyaratan perkawinan monogini dan para leluhur menunjukkan hal tersebut dengan hanya memiliki seorang istri saja.

Ketika dua jenis perkawinan itu dijalani secara bersamaan dalam suatu masyarakat ataupun jemaat, seringkali menimbulkan gesekan-gesekan yang bukan hanya dialami oleh yang menjalaninya melainkan juga berdampak pada orang-orang sekitar di mana mereka berada. Dampak yang paling terlihat adalah retaknya hubungan antara suami dengan istri dan anak-anak ataupun sebaliknya, bahkan anak-anak dengan orangtua. Pada kasus-kasus tertentu, perkawinan poligini dalam kenyataannya mengancam tatanan perkawinan monogini yakni yang berdasarkan prinsip hanya seorang saja laki-laki dan seorang saja perempuan. Mengancam yang dimaksud adalah ketika seorang laki-laki yang telah memiliki seorang istri namun ingin mengambil seorang atau lebih perempuan lagi untuk menjadi istrinya dan berdampak pada tindakan kekerasan yang dialami oleh istri maupun anak-anak. Perkawinan monogini lebih mengacu pada gambaran simbol relasi Allah dengan manusia. Allah diasosiasikan dengan mempelai laki-laki dan jemaat adalah mempelai perempuan. Persekutuan suami istri yang semestinya menghadirkan *shalom* Allah dapat menjadi *khaos* ketika terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan dalam berbagai bentuk terhadap istri ataupun suami. Perkawinan poligini selain berpotensi memunculkan tindakan kekerasan juga tidak membawa keadilan terlebih khusus secara kualitatif psikologis. Artinya, seorang laki-laki bisa memelihara para istri dengan baik secara fisik material meski hal ini juga tidak mudah tetapi secara mental belum tentu ia dapat menjamin terciptanya kesamaan rasa bahagia diantara para istrinya. Standar keadilan bukan hanya dari pihak laki-laki *an sich*, tetapi dari kerelaan dan kebahagiaan kedua pihak, suami dan

istri.<sup>4</sup> Berangkat dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan poligini memiliki pengaruh yang besar bagi terciptanya ketidakseimbangan relasi untuk saling berbagi secara lahir maupun batin. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkawinan monogini terdapat banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap istri maupun terhadap suami atau anak-anak, namun fokus perhatian terkait dengan kebahagiaan maupun keadilan hanya pada seorang istri atau suami saja dan anak-anaknya.

Gereja Kristen Sumba (GKS) Jemaat Kahambi Kalelangu merupakan salah satu jemaat yang menghadapi persoalan perkawinan poligini yang dilakukan oleh warga jemaat. Perkawinan poligini dilakukan oleh warga jemaat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi masyarakat Sumba. Sebelum Kekristenan masuk di tanah Sumba secara khusus di Kahambi Kalelangu, masyarakat tradisional yang menganut kepercayaan Marapu mengakui dan menjalankan perkawinan poligini dan dihidupi dalam komunitas tersebut. Ketika para penganut Marapu menjadi Kristen dan dibaptiskan, termasuk yang telah berpoligini, maka disinilah terjadi benturan dengan ajaran maupun aturan gereja.

Secara umum, masyarakat Sumba menganut budaya patriarkhi yang memungkinkan laki-laki sebagai penentu garis keturunan dalam keluarganya. Dengan budaya tersebut maka lebih ditekankan tentang dominasi laki-laki terhadap perempuan sehingga sangat dimungkinkan bahwa kedudukan perempuan berada pada posisi subordinasi, marginal ataupun tidak diperhitungkan. Beberapa kasus yang menjadi dampak dari perkawinan poligini dalam jemaat antara lain terjadinya tindakan kekerasan secara fisik, psikologis maupun seksual yang bisa berujung pada kematian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menyetujui untuk berpoligini. Anak-anak menjadi korban penelantaran secara ekonomi, pendidikan dan pertumbuhan mental serta tidak adanya sikap keadilan dalam memberikan perhatian terhadap para istri. Tindakan yang diambil oleh gereja atas perkawinan poligini yaitu memberikan sanksi disiplin gerejawi hingga mereka dapat mengakui serta menyesali perbuatan mereka. Dengan disiplin gerejawi yang dikenakan pada mereka (*suami maupun istri-istrinya*), maka mereka tidak lagi mengambil bagian atau menjauhkan diri dari persekutuan jemaat.

Sinode GKS telah menggumuli tentang perkawinan poligini yang terjadi dalam jemaat sebelum berdiri sendiri bahkan setelah mandiri pada tahun 1947. Dalam sidang sinode pertama di GKS Jemaat Waikabubak diputuskan bahwa harus melepaskan para istri untuk bisa mengaku dosa dan dapat masuk dalam Perjamuan Kudus. Namun apabila mereka tidak bertobat, akan dikenakan siasat gerejawi hingga ajalnya.<sup>5</sup> Dengan demikian, melalui keputusan Sidang Sinode

---

4. E. Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.302.

5. Keputusan Sinode Waikabubak 1947, dalam Rentjana, h.20.

GKS, ingin menunjukkan bahwa praktek perkawinan poligini dipandang sebagai hal yang dilarang dan dianggap sebagai dosa dalam jemaat. Meskipun harus diakui bahwa hal ini menjadi polemik yang terus berlangsung dalam beberapa persidangan sinode dengan menghasilkan keputusan yang ambivalen. Jemaat yang berpoligini dan tetap rajin bergereja serta menunjukkan buah-buah pertobatan dapat diakhiri siasat gerejanya namun poligini tetap merupakan dosa.<sup>6</sup> Implementasi keputusan Sidang Sinode dalam jemaat memperlihatkan bahwa ada jemaat yang mengakhiri siasat gerejawi atas orang yang berpoligini yang telah bertobat dan ada pula jemaat yang tidak melakukannya.

Masyarakat yang masih memegang tradisi perkawinan poligini, dapat menyetujui, menerima dan mengaminkan apabila di sekitar mereka terjadi hal itu. Namun mereka tidak memberikan pemikiran kritis pada dampak yang ditimbulkannya, maka dapat dikatakan bahwa konstruksi kultural dan sosial yang ada dalam masyarakat turut memberikan pengaruh penting sehingga perkawinan poligini terus dihidupi dan dilestarikan. Gambaran tentang dampak perkawinan poligini bukanlah berarti bahwa dalam perkawinan monogini telah me-*nihil-*kan kekerasan. Tindakan kekerasan dalam perkawinan monogini dapat saja terjadi, namun apabila ditelusuri secara lebih jauh, maka perkawinan poligini memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dari segi dampaknya jika dibandingkan dengan perkawinan monogini terlebih jika diperhadapkan dengan ajaran Alkitab dalam Kekristenan dan aturan gereja.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Pada dasarnya menurut budaya Sumba, konsep perkawinan monogini merupakan prinsip dan model awal dalam suatu perkawinan. Namun selanjutnya bahwa perkawinan poliginipun diakui dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang mau menjalaninya. Dalam perkembangan hingga kini, terdapat warga jemaat GKS Jemaat Kahambi Kalelangu yang masih dan ingin menjalankan perkawinan poligini. Pada kenyataannya bahwa perkawinan poligini dalam jemaat mengakibatkan tindakan kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak-anak baik secara lahir maupun batin. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana anggota jemaat yang menjalani perkawinan poligini memahami makna perkawinan monogini berdasarkan pemahaman imannya dan perkawinan poligini yang sesungguhnya menurut tradisi Sumba serta tindakan kekerasan yang terjadi sebagai akibat perkawinan poligini. Disamping itu, apa yang gereja lakukan dalam menyikapi berbagai persoalan jemaat yang terkait dengan perkawinan poligini.

---

6. Keputusan Sinode Wai Wei Pasal 68, dalam *Daftar Keputusan-Keputusan Sinode Ke-28 GKS di Wai Wei 20 - 28 Juli 1976*, h.38 -41.

### **3. PERTANYAAN PENELITIAN**

Penulisan tesis ini difokuskan untuk mengkaji lebih jauh tentang perkawinan poligini dalam konteks budaya Sumba yang berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga serta peran gereja dalam menyikapinya.

Oleh karena itu, pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Mengapa perkawinan poligini dapat terjadi dalam jemaat?
2. Apa saja yang menjadi faktor determinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan poligini?
3. Bagaimana pandangan gereja terhadap perkawinan poligini?
4. Pendampingan pastoral seperti apa yang dapat dilakukan oleh gereja untuk perempuan, anak-anak korban dan pelaku tindakan kekerasan akibat perkawinan poligini?

### **4. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penyusun membatasi penulisan ini hanya pada masalah perkawinan poligini yang terjadi dalam GKS Jemaat Kahambi Kalelangu yang berdampak pada tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak serta peranan gereja untuk melakukan penanganan dalam hal pendampingan pastoral bagi para korban maupun pelaku. Hal ini penyusun lakukan oleh karena GKS Jemaat Kahambi Kalelangu merupakan tempat pelayanan penyusun dan perkawinan poligini merupakan hal yang biasa terjadi namun seringkali disertai dengan berbagai dampak yang banyak merugikan perempuan dan anak-anak.

### **5. TUJUAN PENULISAN**

- a. Mengetahui penyebab terjadinya perkawinan poligini dalam jemaat.
- b. Mengetahui lebih jauh tentang faktor determinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena perkawinan poligini.
- c. Mengetahui pandangan gereja terhadap perkawinan poligini.
- d. Menemukan suatu metode pendampingan pastoral yang sesuai dengan kebutuhan para korban maupun pelaku tindakan kekerasan.

### **6. LANDASAN TEORI**

Ada 3 hal penting yang akan diuraikan berdasarkan teori-teori ataupun pendapat para ahli sebagai referensinya.

Ketiga hal tersebut yakni :

### 1. Perkawinan poligini

Pada dasarnya bahwa poligami terdiri atas 2 bentuk yakni poligini dan poliandri. Poligini lebih ditujukan kepada perkawinan antara seorang laki-laki dengan sejumlah perempuan dalam waktu yang bersamaan. Poliandri ditujukan kepada perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki dalam waktu yang bersamaan.<sup>7</sup>

Masyarakat luas memahami bahwa perkawinan poligini merupakan antonim dari perkawinan monogini. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ciri khas yang dinampakkan dari masing-masing perkawinan ini menimbulkan konsekuensi logis bagi setiap orang yang menjalaninya. Dengan ciri khas tersebut membawa orang untuk membangun paradigma yang berbeda-beda sesuai dengan konteks dimana mereka berada. Pada banyak negara, seperti Maroko, perkawinan poligini bukanlah merupakan hal yang dapat ditolerir dan legislasi hukum mengaturnya bahwa perkawinan poligini merupakan perkawinan yang ilegal.<sup>8</sup> Namun pada saat yang sama banyak budaya bahkan agama di muka bumi ini yang mensahkan perkawinan poligini sebagai perkawinan yang tidak harus menimbulkan persoalan. Poligini merupakan sesuatu yang normal sehingga tidak harus ada hukum yang mencegah seseorang untuk memiliki istri lebih dari satu orang.

Indonesia melegalkan suatu perkawinan dengan regulasi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 3:1 yang berbunyi: *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap perkawinan yang monogini. Namun butir kedua dari pasal yang sama berbunyi: *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.* Berangkat dari pasal inilah, justru muncul ambivalensi negara yang juga mengakomodir adanya perkawinan poligini dengan alasan-alasan yang justru lebih menyudutkan pihak perempuan karena ketidakberdayaan secara fisik.

Sebagaimana telah disampaikan dalam latar belakang di atas, perkawinan poligini merupakan warisan tradisi budaya Sumba yang terus dipelihara meskipun Kekristenan telah ada. Pada dasarnya perkawinan menurut budaya Sumba menganut sistem perkawinan yang monogini. Menurut Wellem, dalam perkawinan masyarakat tradisional Sumba terdapat beberapa tujuan antara lain : untuk memenuhi perintah nenek moyang agar lahirnya generasi penerus yang akan

---

7. R.L.Beals & Hoijer, *An Introduction to Anthropology* (New York: Macmillan Publishing, Inc, 1977), h.391.

8. M.Z.Saleh, *Trend Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim*, Ceramah Forum Annual Conference Kajian Islam di Lembang, 26 – 30 Nopember 2006.

9. Kitab Undang-undang, 412-413.



melanjutkan pemujaan kepada mereka, memelihara persekutuan keluarga, memelihara derajat (*lebih mengarah pada stratifikasi sosial*), memelihara dan memperluas pengaruh serta kekuasaan dalam masyarakat serta untuk memperoleh tenaga penolong.<sup>10</sup> Hal ini menggambarkan bahwa ketika seseorang melaksanakan suatu perkawinan, maka bukan hanya semata-mata untuk melanjutkan keturunan namun perkawinan tersebut lebih mengarahkannya untuk dapat memenuhi kepentingan yang bersifat vertikal yaitu hubungannya dengan leluhur maupun horisontal dalam hubungannya dengan sesama yang dijalankan secara berimbang.

Poligini dalam masyarakat Sumba yang masih menganut kepercayaan Marapu tidak merupakan suatu kesalahan apalagi dosa sehingga penganutnya tidak dilarang untuk memberlakukannya. Namun tidak merupakan suatu keharusan bagi laki-laki untuk berpoligini meskipun ia memiliki kemampuan untuk menjamin kehidupan beberapa perempuan yang bisa dijadikan istrinya. Persyaratan lain dalam berpoligini bagi masyarakat Sumba adalah apabila seorang laki-laki tidak mengambil istri orang lain tetapi harus mengambil istri dari pihak ipar (*yera*) sebagai tempat yang tepat untuk mengambil istri (*ngiapapiti*) atau *mapa tambarungu*. Istilah yang dikenakan pada perempuan dalam perkawinan poligini adalah: "*kada kadua hondungu da ai pa ohu - kada kadua ditungu da wai pataku*" Artinya secara hurufiah adalah agar terdapat dua ikat kayu api yang dikumpulkan dan tersedia dua buah tempayan air untuk air yang ditimba. Makna dari istilah ini adalah bahwa dalam suatu rumah tangga yang terdapat lebih dari seorang istri, akan sangat membantu dan mempermudah segala pekerjaan yang menjadi kewajiban istri untuk melakukannya secara bersama-sama.<sup>11</sup>

Dalam kitab Ibrani orang Israel, poligini dapat diijinkan untuk dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Tetapi pada saat yang sama, apabila seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang maka akan dipandang sebagai suatu kejahatan perzinahan sedangkan apabila dilakukan oleh laki-laki, tidak merupakan kejahatan.<sup>12</sup> Dengan demikian, legitimasi teks kitab tersebut bisa diasumsikan sebagai dasar adanya perbedaan perlakuan dan aturan antara laki-laki dan perempuan. Dampak dari masyarakat Israel yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan bisa menciptakan superioritas dan diskriminasi laki-laki atas perempuan dalam semua segi kehidupan. Hal ini dilatarbelakangi karena orang Israel yang memandang kaum perempuan sebagai subordinasi dan kaum laki-laki sebagai superordinasi. Selibhnya, perkawinan dalam Israel kuno bersifat patriarki dengan

---

10. F.D. Wellem, *Injil dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004) h. 62 -63.

11. Pala Hambarandi, *Wawancara*, 3 September 2014

12. P.J. King & L.E. Stager, *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*, terj : Robert Setio, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), h. 68.

otoritas berada di tangan ayah dan status sosial yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Monogini adalah ideal tetapi poligini dipraktikkan, khususnya oleh mereka yang kaya dan bangsawan.<sup>13</sup> Hal ini menggambarkan bahwa perkawinan monogini tidaklah secara ketat dilakukan dalam suatu lembaga perkawinan, meskipun menjadi harapan bagi semua orang karena pada sisi yang lain tetap terdapat pilihan yang memungkinkan laki-laki untuk mengambil istri lagi.

## 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Saraswati, kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain.<sup>14</sup> Selanjutnya Sugihastuti mengutip tentang kekerasan terhadap perempuan dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan di Nairobi pada tahun 1985 yang berbunyi :

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>15</sup>

Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dalam Bab I, Pasal 1 berbunyi :

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>16</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai perilaku menyakiti dan mencederai secara fisik ataupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan penderitaan subyektif (*distress*) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga antar pasangan suami istri (*intimate partners*) atau terhadap anak-anak.<sup>17</sup> Pada umumnya tindakan kekerasan dalam rumah dilakukan oleh laki-laki dan perempuanserta anak-anak sebagai korbannya. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perkawinan poligini bisa dikatakan sebagai perilaku yang tidak sehat dan sangat merusak hubungan satu

---

13. P.J. King & L.E. Stager, *Kehidupan Orang*, h.61-62.

14. La Pona dkk. *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan : Kasus di Papua*, (Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002), h.6.

15. Sugihastuti & I.H. Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan, Praktik Kritik Sastra Feminis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.172.

16. *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasan*, (Bandung: Citra Umbara, 2010) h.2.

17. Inu Wicaksana, *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*, (Yogyakarta : Kanisius, 2008) h.73.

dengan yang lainnya dalam keluarga inti serta memberikan pengaruh yang tidak baik bagi pertumbuhan anak-anak yang menyaksikannya. Adapun tipe-tipe kekerasan dalam rumah tangga adalah penganiayaan fisik, penganiayaan verbal dan non-verbal (*penganiayaan psikologis, penganiayaan mental emosional*), kekerasan seksual, kekerasan ekonomi atau finansial dan penganiayaan spiritual.<sup>18</sup> Dari tipe-tipe ini menggambarkan bahwa kekerasan bisa terjadi secara utuh pada diri seseorang terutama bagi perempuan sebagai istri. Artinya, bukan hanya secara fisik namun juga jiwanya menjadi terluka atau bahkan tersiksa hingga bisa berakhir pada kematian.

### **3. Pendampingan pastoral bagi korban dan pelaku**

Untuk membahas hal ini, maka perlu terlebih dahulu untuk membedakan tiga istilah penting yakni Pelayanan Pastoral, Konseling Pastoral dan Pendampingan Pastoral dalam implementasinya.

#### **- Pelayanan pastoral**

Van Beek mengutip Abineno yang mengatakan bahwa pelayanan pastoral adalah upaya menghadirkan Allah didalam perjumpaan pastoral yaitu Allah hadir dalam interaksi dengan manusia dan terlebih dalam upaya pertolongan yang sungguh-sungguh. Pelayanan pastoral memberi makna, perspektif dan wawasan baru kepada penderita melalui kehadiran, perhatian dan ketrampilannya.<sup>19</sup> Hal ini hendak mengatakan bahwa keterlibatan Allah dalam pelayanan pastoral merupakan hal yang sangat penting dan tanpa kehadiran Allah merupakan tindakan pelayanan yang sia-sia.

Menurut Natar, pelayanan pastoral (*Pastoral care*) merupakan istilah pastoral yang bidang cakupannya lebih luas dari pendampingan pastoral (*pastoral counseling*). Pelayanan pastoral mencakup secara keseluruhan layanan pertolongan, kesembuhan dan pendampingan baik secara individu maupun kelompok dan berlangsung sepanjang perjalanan kehidupan mereka.<sup>20</sup> Dengan demikian terdapat perbedaan serta ciri khas masing-masing dari kedua bentuk pelayanan tersebut. Dalam hal implementasinya, pendampingan pastoral memiliki spesifikasi pada hal penanganan suatu kasus tertentu dan terjadi pada waktu-waktu tertentu pula sesuai dengan kebutuhan sedangkan pelayanan pastoral tetap terjadi secara terus menerus.

---

18. Inu Wicaksana, *Mereka Bilang*, h.74.

19. A. Van Beek, *Pendampingan Pastoral*, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2001)h. 41-42.

20. A.N.Natar, "Pastoral" dalam *Meniti Kalam Kerukunan Jilid 2*, Ed. H.M.K.Setiawan & D. Soetapa, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), h. 477.

## - **Konseling Pastoral**

Terdapat banyak pendapat ahli terkait dengan definisi konseling pastoral dan dalam penulisan ini, penyusun hanya mengangkat beberapa pendapat.

Konseling pastoral merupakan bentuk spesifik dari pendampingan pastoral yang berupaya untuk menyatukan pemahaman atau pengertian tentang teknik menolong yang kontemporer dengan pemahaman teologi dan iman.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa konseling pastoral tidak hanya berangkat dari berbagai ketrampilan yang diperoleh lewat berbagai pelatihan maupun seminar, namun juga harus berangkat dari pemahaman teologi yang benar dan tepat agar tidak menjadi konseling yang bersifat sekuler.

Clinebell mengatakan bahwa konseling pastoral adalah sebuah dimensi dari penggembalaan dan orang membutuhkan penggembalaan sepanjang hidupnya tetapi mungkin orang hanya membutuhkan konseling ketika mengalami krisis yang hebat.<sup>22</sup> Hal ini menggambarkan bahwa konseling pastoral dapat dilakukan secara intensif ketika orang mengalami persoalan dalam kehidupan pribadinya ataupun dengan sesama bahkan dengan Tuhan. Atau menurut pandangan Wiryasaputra bahwa konseling pastoral merupakan sebuah rancangan atau layanan spesialisasi dari pendampingan psikologis umumnya, psikologis-sosial, spiritual khususnya sehingga secara teologis dan filosofis konseling pastoral merupakan perwujudan dan perwakilan kepedulian Tuhan Allah terhadap manusia dan manusia terhadap manusia.<sup>23</sup> Berdasarkan pandangan ini hendak mengatakan bahwa konseling pastoral tidak terlepas dari berbagai aspek penting seperti psikologi, sosial maupun spiritual dan selalu terkait dengan hubungan antara Allah dan manusia serta manusia dengan manusia.

Lebih lanjut Hulme mendefinisikan Konseling Pastoral sebagai :

either in one-to-one relationship or in groups, is a ministry to persons, couples and families that assists them in working through pressing problems in their relationship to themselves, to others, and to God.<sup>24</sup>

Hulme ingin mengatakan bahwa konseling pastoral merupakan suatu pelayanan yang tidak terbatas pada seseorang saja namun dapat terjadi pada setiap orang untuk membantu mereka melewati berbagai persoalan yang mereka hadapi.

- 
21. Barry K. Estadt, "Pastoral Counseling Today and Tomorrow", dalam *Psyciatry Ministry & Pastoral Counseling*, A.W.Richard Sipe & C.J.Rowe (Ed),(Collegeville,Minnesota: The Liturgical Press,1984) h. 41.
  22. H. Clinebell, *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan konsleing Pastoral*, (Jakarta-Yogyakarta, BPK Gunung Mulia-Kanisius, 2002), h. 32.
  23. T.S.Wiryasaputra & R.Handayani, *Pengantar Konseling Pastoral*,(Salatiga-Malang: AKPI-IAPC,2013)h.78.
  24. W.E.Hulme, *Pastoral Care & Counseling*, (Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1981) h.9.

Konseling pastoral tidak hanya memusatkan diri pada tindakan penyembuhan melainkan juga pencegahan, peningkatan pemulihan dan pemberdayaan dan merupakan sebuah pelayanan yang terpadu dan komprehensif.<sup>25</sup> Atau lebih lanjut menurut Natar, konseling pastoral tidak hanya mempunyai makna horizontal (manusia dengan manusia), tetapi juga vertikal (manusia dengan Allah). Kesetaraan adalah dasar dari hubungan antara konselor dan konseli.<sup>26</sup>

#### - **Pendampingan Pastoral**

Istilah pendampingan pastoral diperkenalkan oleh Aart van Beek dan Totok Wiryasaputra untuk menerjemahkan kata *caring* yang berarti merawat, mengasuh, memelihara, mengurus, memperhatikan, memedulikan. Pendampingan menggambarkan hubungan antarmanusia yang sama dan sederajat dan merupakan hubungan dua subyek secara dialogis.<sup>27</sup> Berangkat dari pemahaman di atas, dapat dikatakan bahwa pendampingan memiliki aspek kesejajaran dan ketersalingan antara yang mendampingi dan yang didampingi. Ini berarti juga bahwa pendampingan pastoral bersifat konsisten dan kontinuitasnya dapat terwujud dalam hubungan relasi interpersonal yang dibangun secara berimbang.

Hulme mengatakan bahwa pendampingan pastoral adalah :

a supportive ministry to people and those close to them who are experiencing the familiar trials that characterize life in this world, such as illness, surgery, incapacitation, death, and bereavement.<sup>28</sup>

Dari penuturan Hulme, ia hendak mengatakan bahwa pendampingan pastoral merupakan pelayanan yang memiliki spesifikasi dengan memberikan dukungan kepada setiap orang yang memiliki berbagai persoalan dalam dirinya atau yang dialami oleh orang-orang yang dikasihinya.

Di samping itu, Van Beek lebih lanjut mengatakan bahwa kata kerja mendampingi merupakan kegiatan menolong orang lain karena suatu sebab perlu didampingi. Suatu pendampingan memiliki arti kegiatan kemitraan, bahu-membahu, menemani, membagi atau berbagi dengan tujuan saling menumbuhkan dan mengutuhkan. Sedangkan pastoral berasal dari pastor (*Yun: Poimen*) yang artinya gembala yang memiliki konotasi praktis yang berarti merawat atau memelihara.<sup>29</sup> Berangkat dari hal di

---

25. T.S.Wiryasaputra & R.Handayani, *Pengantar Konseling*, h.76-77.

26. A.N.Natar, "Pastoral" dalam *Meniti Kalam*, h. 475.

27. T.S.Wiryasaputra & R.Handayani, *Pengantar Konseling*, h. 69.

28. W.E.Hulme, *Pastoral Care*, h.9.

29. A. Van Beek, *Pendampingan Pastoral*, h. 9-10.

atas, maka pendampingan pastoral lebih mengarah pada pelayanan dua arah yang didasari dengan ketersalingan satu dengan yang lain.

Heitink mendefinisikan pendampingan pastoral sebagai suatu profesi pertolongan; seorang pendeta atau pastor mengikatkan diri dalam hubungan pertolongan dengan orang lain, agar dengan terang Injil dan persekutuan dengan Gereja Kristus dapat bersama-sama menemukan jalan keluar bagi pergumulan dan persoalan kehidupan dan iman.<sup>30</sup> Heitink ingin mengatakan bahwa proses pendampingan pastoral menjadi tugas setiap orang yang terpanggil untuk melayani jemaat sebagai sesamanya bukan hanya secara horisontal, namun juga harus dilihat dari sisi vertikal. Artinya, pendampingan pastoral dapat terjadi hanya apabila dilakukan berdasarkan terang Injil. Sedangkan pada sisi lain bahwa seorang yang menolong sesamanya tidak berjalan sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang ada, melainkan dilakukan secara bersama-sama.

Mayeroff memberikan perhatian pada kata pendampingan dalam arti menolong “sang lain” bertumbuh, saya merasakan segala sesuatu yang saya dampingi (apakah itu seseorang atau sesuatu) sebagai suatu bagian penuh dalam diri saya, tetapi sekaligus juga terpisah dari diri saya dan saya menghormatinya sebagai sesuatu yang otonom.<sup>31</sup> Dari gambaran Mayeroff ini, ia sedang berbicara tentang hal ber-*empati* dengan sesama yang didampingi bahwa sikap empati menjadi sangat penting dalam proses pendampingan terutama bagi para korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Berangkat dari berbagai definisi di atas, maka dalam penulisan ini penyusun akan menggunakan istilah pendampingan pastoral yang didalamnya telah tersirat makna pelayanan konseling bagi korban maupun pelaku.

## 7. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk dapat membantu penelitian tesis ini, maka digunakan paradigma Problem Solving Approach yaitu bertanya tentang apa yang menjadi masalah dari suatu konteks tertentu serta apa yang menjadi keprihatinan iman. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus dalam konteks tertentu. Tipe penelitiannya yakni studi kasus instrumental tunggal yang kemudian dianalisa secara holistik dengan cara mendeskripsikan secara detail pola, konteks dan setting dimana kasus itu terjadi untuk menjawab keempat

---

30. G.Heitink, "Pendampingan Pastoral Sebagai Profesi Pertolongan, Tinjauan Teologis", dalam *Teologi & Praksis Pastoral, Antologi Teologi Pastoral*, Ed. T. G.Hommes & E.G.Singgih (Yogyakarta-Jakarta : Kanisius- BPK Gunung Mulia, 1994), h.405.

31. M.Mayeroff, *Mendampingi Untuk Menumbuhkan*, (Yogyakarta-Jakarta : Kanisius- BPK Gunung Mulia, 1994), h.17.

pertanyaan penelitian di atas. Metode kualitatif mampu menggali data dari perspektif korban secara lebih emosional dan menampilkan aspek-aspek yang menyakitkan.<sup>32</sup>

Pengumpulan data melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk yakni pengamatan, wawancara, dokumen dan berbagai laporan. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan alat penelitiannya adalah wawancara dan pengamatan. Melalui wawancara mendalam, penyusun dapat mengetahui secara langsung berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh seorang istri dalam kehidupan sehari-harinya dalam perkawinan poligini sehingga didapatkan data yang konkrit juga gambaran yang lebih detail tentang ekspresi dan tanggapannya.

- **Pemilihan Responden**

Penetapan besarnya jumlah responden dilakukan sejak awal dan didasarkan pada jumlah Rumah Tangga yang menjalani perkawinan poligini dalam GKS Jemaat Kahambi Kalelangu yang berjumlah 15 Rumah Tangga.

Kategorinya terdiri atas :

- Laki- laki yang berpoligini : 15 orang
- Perempuan yang dipoligini : 34 orang
- Anak-anak hasil poligini : 81 orang

Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat serta validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan rumah tangga yang akan diambil sebagai sampel ditentukan berdasarkan kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak enam rumah tangga. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampel probabilitas dalam pengertian bahwa setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel dengan jenis sampel acak sederhana.<sup>33</sup>

Dengan jumlah responden sebagai sampel dari penelitian ini, maka akan dilaksanakan wawancara mendalam kepada para perempuan sebagai istri serta anak- anak yang menjadi korban dan kepada laki-laki yang berpotensi serta yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dengan kategori sebagai berikut :

- Suami : 6 orang
- Istri : 12 orang
- Anak-anak : 28 orang

---

32. J. W. Creswel, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2014), h. IX-x.

33. I.B. Mantra dkk, "Penentuan Sampel", dalam *Metode Penelitian Survei*, Ed. Sofian Effendi & Tukiran, (Jakarta:LP3ES, 2012), h. 157.

Selain responden, maka wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta tokoh pendidikan masing-masing dua orang sebagai informan. Penentuan wawancara terhadap para tokoh adalah untuk dapat melihat perspektif mereka dalam kaitan dengan tradisi yang memungkinkan terjadinya perkawinan poligini.

- **Teknik Pengumpulan Data**

- 1. Metode survei**

Metode ini digunakan untuk mengambil data pokok yang dilakukan terhadap responden yang terpilih sebagai sampel. Survei ini dilakukan melalui wawancara langsung.

- 2. Wawancara**

Wawancara mendalam dilakukan terhadap para responden dengan pedoman wawancara yang bersifat tidak terstruktur. Tujuannya adalah agar dalam proses wawancara, baik pewawancara maupun responden dapat berinteraksi dengan leluasa tanpa terikat dengan daftar pertanyaan yang baku serta kaku.

- 3. Studi kepustakaan**

Selain pengumpulan data melalui metode survei dan wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan. Secara umum, studi kepustakaan ini bertujuan untuk pengumpulan data sekunder dan memanfaatkan bahan-bahan dokumen yang tersedia, buku-buku ilmiah maupun hasil penelitian terdahulu yang temanya sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

- **Teknik Analisis Data**

Setelah data selesai dikumpulkan dari lapangan dan dianggap telah memadai, maka tahap berikutnya adalah menganalisa data. Sesuai dengan sifat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka metode analisa data yang digunakan sebagai berikut :

1. Analisis data survei dilakukan dengan multiple-response. Melalui metode ini, setiap hal yang terjadi, tidak akan dilakukan identifikasi secara khusus, melainkan semuanya akan digabungkan untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum tentang persoalan poligini dan dampak yang diakibatkan oleh perkawinan poligini tersebut.
2. Hasil dari wawancara mendalam terhadap para responden akan ditranskripsi<sup>34</sup> dan pernyataan yang relevan dan sesuai dengan penelitian akan digunakan sebagai pendukung data survei.

---

34. Penyusun tidak akan melampirkan transkripsi wawancara secara mendetail. Namun untuk efisiensi dan efektifitas, maka jawaban dari hasil wawancara akan dikelompokkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang di berikan oleh penyusun kepada para responden.



- **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Kahambi Kalelangu yang juga merupakan tempat pelayanan penyusun selama ini. Lokasi berjarak 85 Km arah timur dari ibukota Kabupaten Sumba Timur yang berada di Desa Mburukulu, Kecamatan Pahunga Lodu.

## **8. SISTIMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN,**

Pada Bab I akan dibahas tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan masalah, Pertanyaan Penelitian, Batasan masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka Teoritis, Landasan teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika penulisan.

### **BAB II : KONTEKS GEREJA KRISTEN SUMBA JEMAAT KAHAMBI KALELANGU DAN PRAKTEK POLIGINI DALAM JEMAAT**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum GKS Jemaat Kahambi Kalelangu yang didalamnya memuat sejarah singkat berdirinya, jumlah jemaat serta perkembangan pelayanan yang dijalankan dalam jemaat, pendidikan, keadaan ekonomi, pekerjaan dan Agama atau Kepercayaan. Selanjutnya akan dibahas tentang budaya Sumba yang tertuang melalui Kepercayaan, Perkawinan, Kedudukan laki- laki dan perempuan dalam adat perkawinan dan terjadinya poligini serta penerapannya. Pada bagian berikutnya akan dibahas tentang GKS dan pergumulannya yang memuat tentang keputusan-keputusan Sidang Sinode terkait praktek poligini dalam jemaat, Praktek perkawinan poligini yang terjadi dalam GKS jemaat Kahambi Kalelangu juga peraturan pemerintah yang terkait dengan perkawinan monogini maupun poligini.

### **BAB III : PRAKTEK POLIGINI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA PERAN GEREJA DALAM PENDAMPINGAN PASTORAL BAGI KORBAN DAN PELAKU TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Bab III akan dianalisa data tentang praktek perkawinan poligini secara umum dan yang terjadi dalam GKS Jemaat Kahambi Kalelangu. Selbihnya akan dibahas tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga dan menjelaskan beberapa kasus yang terjadi dalam jemaat sebagai dampak perkawinan poligini yang mengarah pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih dialami oleh kaum perempuan maupun anak-anak. Pada bagian selanjutnya akan dianalisa tentang perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai perspektif yaitu Komisi Perempuan Nasional dan Pemerintah. Selanjutnya analisa tentang kekerasan dalam rumah tangga serta peran gereja untuk mengambil bagian dalam proses pendampingan pastoral serta perjumpaan gereja dan budaya terkait perkawinan poligini.

#### **BAB IV : TINJAUAN TEOLOGIS**

Pada bab ini akan dibahas tentang tinjauan secara teologis yang akan menjelaskan tentang perkawinan monogini menurut Alkitab, perkawinan Yahudi, Perkawinan sebagai simbol relasi Allah dan manusia yang didalamnya juga menjelaskan tentang Relasi suami istri serta relasi orangtua dan anak. Selanjutnya tentang perkawinan poligini dalam Alkitab yakni Abram, Yakub dan Elkana. Pada bagian berikut akan dibahas tentang pengaruh poligini dalam persekutuan GKS Jemaat Kahambi Kalelangu yang didalamnya memuat tentang hubungan dalam keluarga inti atau batih, hubungan dalam keluarga yang lebih luas dan hubungan jemaat sebagai anggota tubuh Kristus. Selanjutnya akan membahas tentang pendampingan pastoral terhadap perempuan dan anak sebagai korban perkawinan poligini dan juga terhadap pelaku tindakan kekerasan serta keluarga dan jemaat.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini, akan disampaikan tentang kesimpulan secara umum dari semua pembahasan serta saran-saran yang dapat menjadi sumbangan bagi Gereja Kristen Sumba jemaat Kahambi Kalelangu bahkan pada aras yang lebih luas yakni secara klasikal maupun sinodal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berangkat dari berbagai uraian tentang perkawinan poligini dan kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga, maka pada bab ini penyusun akan menyimpulkan beberapa pokok penting terutama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti yang tertulis pada bab I. Selain itu, penyusun akan memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada gereja, pemerintah, Sinode dan jemaat sebagai institusi.

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan poligini dalam jemaat GKS Kahambi Kalelangu antara lain perluasan hubungan kekeluargaan, kehidupan ekonomi yang mendukung, kebutuhan rekreasi (cinta) dan bukan utamanya kebutuhan prokreasi, eksploitasi tenaga kerja tanpa upah dan didukung oleh tradisi yang diakui oleh masyarakat. Alasan yang dipakai agar dapat berpoligini merupakan alasan yang lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan laki-laki yang memiliki dominasi dalam tradisi maupun budaya Sumba sedangkan untuk kepentingan perempuan, tidak nampak diakomodir dalam tradisi. Namun hal yang ironis terjadi bahwa perempuan diberi tanggungjawab atau peran yang lebih besar apabila dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan bisa berperan sangat aktif pada wilayah domestik tetapi pada saat yang sama, dapat juga menunjukkan eksistensinya di wilayah publik. Adanya warisan pemahaman yang keliru tentang eksistensi perempuan yang tidak memiliki suami atau janda bisa menjadi sorotan masyarakat dan akan mendatangkan rasa malu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk tetap melanggengkan budaya patriarki.

Pada dasarnya bahwa perkawinan poligini tidak dapat terjadi apabila perempuan tidak menunjukkan persetujuannya dengan berbagai pertimbangan tentang dirinya maupun sesama perempuan. Dalam kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga bagi keluarga yang berpoligini, nampak adanya dominasi sistem sosial budaya yakni budaya patriarki yang memberikan pengaruh yang signifikan dalam hubungan relasi antara suami dan istri, antara istri dengan istri, serta orang tua dan anak-anak. Dengan adanya legitimasi tradisi Sumba dalam hal perkawinan poligini, memberikan peluang bagi laki-laki maupun perempuan untuk menjalani perkawinan tersebut. Dalam perkawinan poligini membawa dampak yang buruk terutama yang terkait dengan aspek psikologi maupun pola pikir perempuan juga tumbuh-kembang anak-anak. Tindakan kekerasan secara fisik tidak menjadi perhatian yang serius untuk dapat dilaporkan pada pihak yang berwenang oleh karena lebih mempertimbangkan nama baik keluarga. Di samping

itu, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak harus menjadi hal yang diketahui oleh publik. Oleh karena itu, perkawinan poligini bukanlah merupakan prinsip perkawinan menurut budaya Sumba sehingga dengan demikian, perkawinan poligini tidak memiliki dasar yang fundamental untuk dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaannya ditengah masyarakat yang masih homogen seperti dalam GKS Jemaat Kahambi Kalelangu. Bagaimanapun juga, tidak ada perkawinan poligini yang tidak menghasilkan tindakan kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkawinan monogini. Perkawinan poligini menghasilkan pola relasi yang tidak adil dan sangat kamufase diantara para istri maupun anak-anak.

Pelayanan pengakuan dosa yang dilakukan oleh gereja bagi para pelaku perkawinan poligini dapat menjadi preseden buruk bagi jemaat yang lain karena tidak disertai dengan penggembalaan yang serius terutama dalam hal pemahaman tentang buah-buah pertobatan namun tidak melepaskan para istri dan terus hidup bersama. Gereja menjadi sulit untuk menentang poligini bisa dimungkinkan karena akan berdampak pada jumlah anggota yang berkurang. Pada tempat yang lain, awal perjumpaan antara gereja dan budaya telah terjadi sikap konfrontasi gereja namun tidak disertai dengan sikap konfirmasi sehingga budaya (termasuk perkawinan poligini) dipandang sebagai hal yang menyesatkan dan harus ditentang bahkan dihilangkan. Paling tidak, gereja dapat mengambil dua sikap sekaligus yakni konfirmasi dan konfrontasi apabila gereja ingin lebih baik dan tiba pada upaya transformasi dalam berbagai aspek kehidupan jemaat. Sikap konfirmasi dibutuhkan karena banyak hal dalam budaya yang memiliki nilai positif yang dapat dipertahankan bahkan terus dipelihara. Demikian juga dalam ajaran-ajaran gereja termasuk tentang perkawinan yang hanya dipisahkan oleh maut membutuhkan reinterpretasi sehingga tidak membawa jemaat pada pemahaman yang sempit. Sikap konfrontasi dibutuhkan oleh gereja dalam perjumpaan dengan budaya oleh karena banyak aspek dalam budaya yang tidak mempertimbangkan nilai keadilan dari sisi gender oleh karena sistim budaya yang berlaku dan demikian pula yang terjadi dalam gereja.

Gereja sebagai institusi dan sekaligus sebagai komunitas organisme dalam perjumpaan dengan budaya Sumba mengambil sikap menentang serta tegas namun tidak berbanding lurus dengan keseriusan maupun sikap konsekuen untuk melakukan penggembalaan, sosialisasi tentang dampak perkawinan poligini ataupun proses pendampingan bagi korban maupun pelaku. Namun gereja lebih menekankan bahwa perkawinan poligini sangat bertentangan dengan kehendak Allah yang menetapkan perkawinan monogami tanpa membuat sebuah keputusan yang khusus dan tegas tentang pandangan gereja terkait dengan tindakan kekerasan yang terjadi dalam perkawinan poligini. Sikap ambiguitas gereja yang tertuang dalam berbagai keputusan sidang sinode berdampak dalam hal menyikapi fenomena perkawinan poligini dalam jemaat bahwa

terdapat jemaat yang mentolerir adanya perkawinan poligini. Hal ini bisa disebabkan karena kekuatiran akan kehilangan anggota jemaat apabila gereja mempertahankan tindakan tegasnya. Namun terdapat juga jemaat yang menolak praktek poligini dan mengambil sikap tegas meskipun konsekuensi harus kehilangan anggota jemaat yang ingin berpindah pada denominasi ataupun agama lain. Perkawinan poligini yang terjadi dalam GKS Jemaat Kahambi Kalelangu merupakan perkawinan yang tidak sah secara gereja maupun negara sehingga dapat dikatakan sebagai perkawinan yang ilegal dan membutuhkan penanganan gereja maupun pemerintah secara serius.

Upaya gereja untuk melakukan pendampingan pastoral kepada para korban, pelaku, keluarga maupun jemaat dapat dilakukan dengan berbagai metode yang integratif dan holistik yang terkait dengan perubahan secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan secara serius dan intensif apabila gereja menginginkan terjadinya berbagai transformasi dalam jemaat yang terus berkembang.

## **B. Saran**

### **• Gereja**

- Tindakan kekerasan, ketidakadilan, penderitaan secara fisik maupun psikis dan berdampak pada kesehatan merupakan hal-hal yang dapat membuat gereja harus lebih terbuka untuk melihat realitas ini sebagai keadaan darurat yang membutuhkan penanganan serius dan bukan hanya sekedar simpati.
- Gereja perlu secara rutin mengupayakan pelatihan ataupun seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga dan konseling perkawinan untuk pasangan-pasangan yang hendak menikah ataupun pasangan-pasangan yang sudah menikah.
- Gereja dapat mengupayakan serta menyediakan peluang bagi para istri untuk mendukung mereka membangun hidup secara lebih baik, mandiri dan tidak bergantung lagi kepada suami melalui berbagai program pemberdayaan gereja.
- Terkait dengan banyaknya persoalan yang membutuhkan pendampingan, maka gereja dapat mempertimbangkan adanya tim pendampingan pastoral jemaat yang memberikan perhatian khusus secara intensif dan berkelanjutan bagi jemaat.
- Perlu reinterpretasi tentang teks-teks Alkitab yang lebih memberikan peran kepada laki-laki dibandingkan perempuan sehingga pemaknaan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih jelas dan dapat diimplementasikan secara bertanggungjawab sebagai anggota tubuh Kristus.
- Gereja harus mengevaluasi budaya yang ada ketika budaya tersebut tidak baik (*konfirmasi*), sehingga akan ada posisi yang lebih baik untuk mengkritisnya sebagai

upaya *konfrontasi*. Gereja tidak harus menjadi institusi yang berhasrat sentimental pada tradisi budaya.

- **Pemerintah**

- Pemerintah sebagai regulator, sangat penting untuk diadakan reformulasi hukum yang berwawasan kesetaraan terutama tentang produk-produk hukum yang berkaitan langsung dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan sehingga masyarakat menjadi lebih mengerti dan lebih terbuka tanpa dibatasi dalam kotak stereotype domestik-publik, inferior-superior, dominasi-subordinasi.

- **Sinode dan Jemaat sebagai institusi**

- Sinode telah mengambil bagian untuk turut serta dalam keprihatinan bersama dengan mendirikan Women Crisis Centre Pandulangu Angu sebagai wadah yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga agar terus melakukan sosialisasi kepada setiap jemaat yang ada di Gereja Kristen Sumba sehingga mereka dapat memahami dan juga mengambil bagian untuk turut serta meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh keluarga Kristen yang menjalani perkawinan monogini maupun yang berpoligini.
- Dalam mengambil keputusan Sidang Sinode yang terkait dengan perkawinan poligini, perlu dikaji secara lebih matang dan tetap terbuka dengan berbagai persoalan yang mengiringinya. Artinya, perkawinan poligini bukan hanya dilihat sebagai suatu perbuatan dosa semata yang dilakukan oleh suami maupun istri-istri. Tetapi juga memiliki dampak secara signifikan terhadap perkembangan anak secara lahir dan batinnya. Perkawinan poligini juga telah melahirkan tindakan ketidakadilan yang bukan hanya dilihat dari perspektif secara ekonomi atau lahiriah namun juga secara psikologis. Terkait dengan keputusan tentang perkawinan poligini agar dapat dibahas dan ditinjau secara lebih mendalam dari berbagai aspek sehingga hal ini merupakan langkah preventif gereja agar tidak terjadi lagi perkawinan poligini dalam jemaat.
- GKS Jemaat Kahambi Kalelangu sebagai tempat penelitian, hanya merupakan bagian kecil yang menghadapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga akibat perkawinan poligini. Konteks GKS yang sangat luas (Empat Kabupaten), memiliki persoalan yang tidak berbeda jauh terkait dengan perkawinan poligini. Oleh karena itu, perlu diadakan forum group diskusi internal jemaat yang menyoroti kehidupan perkawinan bahkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian, bisa ditemukan solusi-solusi yang dapat mengurangi terjadinya perkawinan poligini bahkan lebih daripada itu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Forum group

diskusi ini dapat melibatkan pihak yang berpoligini untuk dapat membagikan pengalaman sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menemukan solusi yang konstruktif dan dapat menghadirkan para tua-tua adat setempat untuk mendiskusikan tentang sejarah poligini yang terjadi dalam masyarakat Sumba.

©UKDW

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Karangan

- Abineno, J.L.Ch., *Manusia, Suami dan Istri, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982
- Andalas, P.M., *Lahir dari Rahim*, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Arterburn, S., *The 7 Minute Marriage Solution*, Tennessee: Worthy Publishing, 2013
- Bartsch, Karl & Evelyn, *Sang Terluka Yang Menyembuhkan (Stres & Trauma Healing)*, Semarang : Penerbit Pustaka Muria, 2005
- Baswardono, D., *Poligami Itu Selingkuh*, Yogyakarta : Galang Press, 2007
- Beals, R.L., & Hoijer, *An Introduction to Anthropology*, New York: Macmillan Publishing, Inc, 1977
- Becher, J., *Perempuan, Agama & Seksualitas*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2010
- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita dalam Masyarakat*, Jakarta : PT.Gramedia, 1985
- Campbell, A., *Profesionalism & Pastoral Care*, terj. Adji A. Utama, Jakarta-Yogyakarta: BPK Gunung Mulia-Kanisius, 1994)
- Clebsch, W.A. & Jaekle, C.R., *Pastoral Care in Historical Perspective*, NY Evanstone London: Harper Torch books, 1967
- Clinebell, H., *Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, Jakarta-Yogyakarta: BPK-Kanisius, 2002
- Conway, H.L., *Domestic Violence & The Church*, Suffolk, UK: Paternoster Press, 1998
- Creswel, J.W., *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014
- Dennis dkk, *Penyembuhan Luka-luka Batin*, Yogyakarta: Kanisius, 1981
- DeVito, J.A., *The Interpersonal Communication Book*, USA: Pearson Education Inc., 2007
- Dister, N.S., *Bapak & Ibu Sebagai Simbol Allah*, Yogyakarta – Jakarta : Kanisius – BPK Gunung Mulia, 1984
- Douma, J., *Kelakuan Yang Bertanggungjawab: Pembimbing ke dalam Etika Kristen* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012
- Dowling, C., *The Cinderella Complex: Ketakutan Wanita akan Kemandirian*, terj: S.W.E. Soekanto, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989
- Dykstra, C., *Family Promises: Faith & Families in the Context of The Church* dalam *Faith and Families*, Ed. Lindell Sawyers, Philadelphia, Pennsylvania: The Geneva Press, 1985



- Effendi,S., & Tukiran (Ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES,2012
- Fashri,F., *Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol*,Yogyakarta: Jalasutra,2014
- Firet, J., *Dynamics in Pastoring*, Grand rapids,Michigan: William B.Eedrdmans Publishing Company, 1986
- Flinn, F.K., *Encyclopedia of Catholicism*,New York : Infobase Publishing,2007
- Fromm,E., *Man For Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics*,New York: Fawcett Premier Book,1965
- Gilligan,C., *Dalam Suara Yang Lain*, Jakarta : Pustaka Tangga,1997
- Geldard, Kathryn & David, *Keterampilan Praktik Konseling, Pendekatan Integratif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- \_\_\_\_\_ *Konseling Keluarga : Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Hardjana, A.M., *Religiositas, Agama & Spiritualitas*, Yogyakarta : Kanisius 2005
- Hegen,H.C., *Pelecehan Seksual dalam Keluarga Kristen & Gereja*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2008
- Hill,Margaret dkk, *Menyembuhkan Luka Batin Akibat Trauma: Bagaimana Gereja Dapat Menolong*,Jakarta-Yogyakarta : Kartidaya -Gloria Graffa, 2005
- Hommel, Anne *Perubahan Peran Pria & Wanita Dalam Gereja & Masyarakat*, Jakarta-Yogyakarta:BPK Gunung Mulia- Kanisius, 1992
- Hommel,T.G. & E.G.Singgih,E.G.(Ed), *Teologi & Praksis Pastoral:Antologi Teologi Pastoral*, Yogyakarta-Jakarta :Kanisius- BPK Gunung Mulia,1994
- Hulme, W.E.,*Pastoral Care & Counseling*,Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1981
- Irianto, S., *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*,Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2012
- Kapita, Oe.H., *Lawiti Luluku Humba, Pola Peribahasa Sumba*, Lembaga Penyelidikan Kebudayaan Selatan Tenri, 1987
- \_\_\_\_\_ , *Pokok - PokokAjaran Marapu*, Catatan Lepas
- Kertamuda,F.E., *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*,Jakarta: Salemba Humanika,2009
- King,P.J., & Stager, L.E.,*Kehidupan Orang Israel Alkitabiah*, Jakarta:BPK Gunung Mulia,2012
- Knierim,R.P., *The Task of The Old Testament Theology*,Cambridge-UK:W.B.Eerdmans Publishing Co,1995
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas & Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2015

- Kostenberger, A.J.& Jones, D.W., *God, Marriage, and Family : Rebuilding The Biblical Foundation*, Illinois : Crossway Books, 2004
- Kusumawanta, D.G.B., *Analisis Yuridis "Bonum Coniugum" dalam Perkawinan Kanonik Relevansi Pelayanan Pastoral bagi Gereja Katolik di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007
- La Pona dkk., *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan : Kasus di Papua*, Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2015
- Leeuwen, M.S., *Gender & Grace : Love, Work & Parenting in a Changing World*, Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press, 1990
- Lianawati, E., *KDRT, Perspektif Psikologi Feminis*, Yogyakarta : Paradigma Indonesia, 2009
- Lucas, E.(Ed), *Christian Healing: What Can We Believe?*, London: Lynx Communication, 1997
- Maddocks, M., *The Christian Healing Ministry*, London: Holy Trinity Church, Marylbone Road, 1981
- Malcom, K.T., *Women at the Crossroads: A Path Beyond Feminism & Tradisionalism*, Illinois : Intervarsity Press, Downes Grove, 1982
- Malina, B.J., *Asal –Usul Kekristenan & Antropologi Budaya: Model-Model Praktis untuk Penafsiran Alkitab*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2011
- Moore, C.S., *Provocations : Spiritual writings of Kierkegaard*, USA: The Bruderhof Foundation, Inc, 2002
- Mosse, J.C., *Gender & Pembangunan*, Yogyakarta, Rifka Annisa & Pustaka Pelajar, 2009
- Mayeroff, M., *Mendampingi Untuk Menumbuhkan*, Yogyakarta-Jakarta : Kanisius- BPK Gunung Mulia, 1994
- Napel, H.T., *Jalan yang Lebih Utama Lagi*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2007
- Natar, A.N. (Ed), *Ketika Perempuan Berteologi*, Yogyakarta : Taman Pustaka Kristen, 2012
- Neuger, C.C., *Counseling Women: A Narrative Pastoral Approach*, Minneapolis: Fortress Press, 2001
- Nouwen, H.J., *Menggapai Kematangan Hidup Rohani*, Yogyakarta: Kanisius, 1985
- Nugraha, B.D., dalam *Berbagi suami, Fenomena Poligami di Indonesia*, Jakarta : Kalyana Shira Films: Percetakan PT Gramedia, 2006
- Nurhayati, E., *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012
- Pai, R.A., *Discernment, A Way of Life*, Medan: Bina Media, 2002
- Pruit, D.G., & Rubin, J.Z., *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011

- Piper, O.A., *The Biblical View of Sex and Marriage*, New York: Charles Scribner's Sons, 1960
- Rawls, J., *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Retnowati, *Perempuan-perempuan dalam Alkitab: Peran, Partisipasi dan Perjuangannya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012
- Richard Sipe, A.W. & C.J. Rowe, C.J. (Ed), *Psychiatry, Ministry & Pastoral Counseling*, Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1984
- Russel, L.M. (Ed), *Perempuan & Tafsir Kitab Suci*, Yogyakarta: Kanisius, 2004
- Sadli, S., *Berbeda Tetapi Setara, Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010
- Sagala, R.V. & Rozana, E., *Pergulatan Feminisme dan HAM*, Bandung: Institut Perempuan, 2007
- Sahlins, M., *Culture and Practical Reason*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1976
- Sawyers, L. (Ed), *Faith & Families*, Philadelphia, Pennsylvania: The Geneva Press, 1985
- Setiawan, H.M.K. & Soetapa, D., (Ed), *Meniti Kalam Kerukunan Jilid 2*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014
- Setio, R., & Daniel K. Listijabudi, D.K., (Ed) *Perceraian di Persimpangan Jalan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015
- Schreiter, R.J., *Pelayanan Rekonsiliasi*, Flores : Nusa Indah, 2001
- Singgih, E.G., *Dunia yang Bermakna*, Jakarta : Persetia, 1999
- \_\_\_\_\_, *Dari Eden ke Babel*, Yogyakarta : Kanisius, 2011
- \_\_\_\_\_, *Berteologi dalam Konteks*, Jakarta-Yogyakarta, BPK – Kanisius, 2007
- Simanjuntak, J., *Membangun Kesehatan Mental Keluarga & Massa Depan Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2012
- Soekanto, S. dkk., *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1988
- Soelarto, *Budaya Sumba*, Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen P & K
- Subagyo, A.B., *Tampil Laksana Kencana: Pertolongan Untuk Mencegah dan Mengatasi Krisis Sepanjang Hidup*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2003
- Sugihastuti & Saptiawan, I.H., *Gender & Inferioritas Perempuan, Praktik Kritik Sastra Feminis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Sulaeman, M.M. & Hamzah, S., (Ed), *Perspektif Psikologis dalam Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus kekerasan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010

- \_\_\_\_\_, *Konflik Dalam Rumah Tangga: Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT, Perspektif Psikologi Feminis*, Yogyakarta : Paradigma Indonesia, 2009
- Sutton, R.R., *Second Chance: Biblical Blueprints for Divorce and Remarriage*, Texas: Dominion Press, 1988
- Thompson, M.L., *Keluarga Sebagai Pusat Pembentukan*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2000
- Vardy, P., *Kierkegaard*, Yogyakarta: Kanisius, 2005
- Van Beek, A., *Pendampingan Pastoral*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2001
- Verkuyl, J., *Etika Kristen Seksual*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993
- Wellem, F.D., *Injil dan Marapu*, Jakarta: Gunung Mulia, 2004
- Wicaksana, Inu, *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*, Yogyakarta : Kanisius, 2008
- Wiryasaputra, T.S. & Handayani, R., *Pengantar Konseling Pastoral*, Salatiga-Malang: AKPI-IAPC, 2013
- Yantzi, M., *Kekerasan Seksual & Pemulihan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011
- Yuarsi dkk, S.E., *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002
- Y.B. Mangunwijaya, Y.B., *Gereja Diaspora*, Yogyakarta : Kanisius, 2003

#### **B. Laporan, catatan, hasil sidang, seminar dan internet**

- Keputusan Sinode Waikabubak 1947, dalam Rentjana, h.20.
- Daftar Keputusan-Keputusan Sinode Ke-28 GKS di Wai Wei 20 -28 Juli 1976.
- Komnas Perempuan, *Catatatan Tahunan 2012*.
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan, 2013*.
- Kedeputatan Penyusun Keputusan Sidang Sinode GKS, *Susunan Keputusan Sinode GKS dari Sinode I (1947) sampai Sinode XX (1966)*(Pameti Karata, 1968)
- [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 8 April 2013, diakses tanggal 15 Mei 2015
- [blogspot.com.googleweblight.com/?lite](http://blogspot.com.googleweblight.com/?lite) ,
- M.Z.Saleh, *Trend Kriminalisasi dalam Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim*, Ceramah Forum Annual Conference Kajian Islam di Lembang, 26 – 30 Nopember 2006.
- J.Bara, *Catatan tentang Sejarah GKS Kahambi Kalelangu*

#### **C. Wawancara**

1. Pala Hambarandi (Tokoh Agama dan Adat)
2. E. Rawambani (Tokoh Agama dan Adat)
3. G. Hunggumilla, (Tokoh Masyarakat)

4. R.A.Milla, (Ibu Rumah Tangga)
5. U.H.Hamapinda (Tokoh masyarakat)
6. St. Yiwa (Tokoh Agama)

**D. Sumber – sumber lain**

Alkitab

*Kitab Undang –undang Hukum Perdata*, Sinarsindo Utama

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* Jakarta : Balai Pustaka 2005

©UKDW